

ASLI

DITERIMA DARI : *Termohon*

No. *35 01 16 31* /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Senin*

Tanggal : *6 Mei 2024*

Jam : *15 :06 :50*

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) untuk wilayah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor: (021) 31937223  
Email Kantor: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwido, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.,

Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: [jvnplawyer08@gmail.com](mailto:jvnplawyer08@gmail.com) yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum sebagai-----  
**Termohon;**

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dari Partai Persatuan Pembangunan (PERINDO), sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa

salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu... yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;
- 4) Bahwa dalam pokok permohonan, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada semua tingkatan. Namun dalam penjelasannya Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut tentang pengaruh hubungan antara kecurangan terhadap perolehan suara Pemohon di Dapil Maluku Tengah 2. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, karena permohonan Pemohon adalah tentang dugaan kecurangan pemilu.

## **1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan yang Pemohon ajukan sebagaimana dalam perkara *a quo*, dan setelah Termohon mempelajari ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat suatu permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023, yang pada intinya menentukan bahwa Pemohon dalam menyusun dalil-dalil permohonannya wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 2) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak menguraikan dan menjelaskan secara detail terkait perolehan suara Pemohon sebagaimana dalam ketentuan PMK Nomor 2 tahun 2023, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 yang menentukan;

*“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;*

Sementara dalam perkara *a quo*, pokok permohonan Pemohon hanya menjelaskan secara keseluruhan perolehan suara masing-masing partai politik;

- 3) Bahwa dalil Pemohon dalam petitumnya saling bertentangan dengan posita. Pemohon dalam positanya tidak menjelaskan secara detail yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau dikabulkan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 2 adalah sebagai berikut:

### 2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERINDO MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GERINDRA	2.240	2.189	51
2.	PDI Perjuangan	930	927	3
3.	PERINDO	853	853	0
<b>Total</b>		<b>4.023</b>	<b>3.970</b>	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 51 suara dan Partai PDI P sebanyak 3 suara di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara adalah tidak benar karena perolehan suara Termohon sesuai dengan perolehan suara di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Desa Sawai Kecamatan Seram Utara dan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Seram Utara yang tertuang dalam MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-KABKO. **(Bukti T-2; dan Bukti T-10)**;
- 2) Bahwa dugaan Pemohon atas terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara adalah tidak benar karena PPK Kecamatan Seram Utara melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dari tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Maret 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Surat KPU RI Nomor 454/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024, tertanggal 4 Maret 2024; **(Bukti T-3, Bukti T-4 dan Bukti T-5)**;
- 3) Bahwa dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara Tingkat PPK Kecamatan Seram Utara untuk Desa Sawai yang berjumlah 9 TPS dipindahkan ke Aula Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah adalah berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5/PL.01.8-BA/8101/2024 tentang Pemindahan Lokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Telutih dan Seram Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024 karena adanya tarik-menarik kepentingan politik lokal yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sudah mengarah kepada konflik antar pendukung. Sedangkan pembacaan suara ulang pada TPS 1 Negeri Sawai pada jenis pemilihan anggota DPRD Kabupaten adalah berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Seram Utara Nomor 003/REK/PANWASLUCAM-

SERUT/III/2024, tertanggal 3 Maret 2024 serta untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Seram Timur Nomor 003/REK/PANWASLUCAM-SERUT/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024.

**(Bukti T-6; Bukti T-7; dan T-8);**

- 4) Bahwa dugaan Pemohon atas ditemukannya penggunaan hak pilih sebanyak 100% padahal terdapat sisa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU yang dimiliki oleh Saksi Partai Politik yang dikembalikan oleh pemilih di Desa Sawai di TPS 1 sebanyak 10 lembar, TPS 3 sebanyak 3 lembar, TPS 4 sebanyak 3 lembar, TPS 5 sebanyak 4 lembar, TPS 6 sebanyak 10 lembar, TPS 7 sebanyak 7 lembar, dan TPS 8 sebanyak 14 lembar setelah dilaksanakannya Penghitungan Suara Ulang atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Seram Utara adalah tidak benar dan tidak terbukti. **(Bukti T-7; Bukti T-8; dan T-9);**
- 5) Bahwa tidak dilaksanakannya Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 3 Desa Sawai karena TPS 3 Desa Sawai tidak masuk dalam TPS yang direkomendasikan Panwaslu Kecamatan Seram Utara untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang; **(Bukti T-8);**
- 6) Bahwa dugaan Pemohon atas adanya penambahan 4 suara di TPS 6 Desa Sawai pada PDI Perjuangan sesuai hitungan Formulir Model C.Hasil-DPRD-KABKO sebanyak 46 suara berubah menjadi 50 suara pada Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-DPRD-KABKO Seram Utara adalah tidak benar dan tidak berdasar. **(Bukti T-2; dan Bukti T-10).**

## **2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERINDO MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA BARAT**

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2  
KECAMATAN SERAM UTARA BARAT

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	985	961	24
2.	PERINDO	821	821	0
Total		1.806	1.782	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Barat sebanyak 24 suara adalah tidak benar karena faktanya perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Latea yang tertuang dalam Form Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA dan perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kecamatan Seram Utara Barat yang tertuang dalam Form Model D.Hasil-Kecamatan-DPRD-KABKO adalah sama, yakni 28 suara. **(Bukti T-11; dan Bukti T-12);**

### **2.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERINDO MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBİ**

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2  
KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBİ



No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	1.028	1.025	3
2.	PERINDO	230	230	0
Total		1.258	1.255	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 3 suara adalah tidak benar karena faktanya perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1 Desa Morokay yang tertuang dalam Form Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Morokay dan perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat PPK Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang tertuang dalam Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo Kecamatan Seram Utara Timur Kobi adalah sama, yakni 9 suara. **(Bukti T-13; dan T-14);**

#### **2.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERINDO MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI**

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2 KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	261	259	2
2.	PERINDO	1.270	1.270	0
Total		1.531	1.529	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebanyak 2 suara adalah tidak benar karena faktanya perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 3 Desa Aketarnate yang tertuang dalam Form Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan perolehan suara hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Seti yang tertuang dalam Form Model D.Hasil-Kecamatan-DPRD-KabKo Kecamatan Seram Utara Timur Seti adalah sama, yakni 11 suara. **(Bukti T-15; dan Bukti T-16);**

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut:

**a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2**

**KECAMATAN SERAM UTARA**

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai GERINDRA	2.240
2	PDI Perjuangan	930
3	Partai PERINDO	853
Total		4.023

**b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2**

**KECAMATAN SERAM UTARA BARAT**

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	985
2	Partai PERINDO	821
Total		1.806

**c. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2**

**KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBİ**

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	1.028
2	Partai PERINDO	230
Total		1.258

**d. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI MALUKU  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MALUKU  
TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 2**















**KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI**








No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	261
2	PERINDO	1.270
Total		1.531

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	

NO	NAMA	TANDA TANGAN
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Utama, S.H.	